



**Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I  
I N S T I T U T S A I N S D A N T E K N O L O G I N A S I O N A L**

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647 Fax. (021) 786 6955

<http://www.istn.ac.id> E-mail: [rektorat@istn.ac.id](mailto:rektorat@istn.ac.id)

**PERATURAN  
SENAT INSTITUT  
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL  
NOMOR \${NOMOR}**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGANGKATAN PROFESOR EMERITUS  
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SENAT INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL,**

**Menimbang** : a. bahwa Institut Sains dan Teknologi Nasional memerlukan dosen Profesor Emeritus untuk mendukung pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi;  
b. bahwa dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memiliki prestasi tertentu dan telah diberhentikan sebagai dosen karena mencapai batas usia pensiun dapat diangkat sebagai dosen Profesor Emeritus;  
c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Senat Institut tentang Pedoman Pengangkatan Profesor Emeritus Institut Sains dan Teknologi Nasional.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39/M/KEP/2026 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;  
6. Peraturan Yayasan Perguruan "Cikini" Nomor A.03/129/XI/2023 tentang Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional;  
7. Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" Nomor SK/A.03/097/VIII/2023 tentang Pemberhentian Rektor Periode 2021-2023 dan Pengangkatan Rektor Periode 2023-2027 Institut Sains dan Teknologi Nasional Yayasan Perguruan "Cikini".



**Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I**  
**INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647 Fax. (021) 786 6955

<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN SENAT INSTITUT TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN  
PROFESOR EMERITUS INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI  
NASIONAL.**

**Pasal 1**

**Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Senat Institut ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Sains dan Teknologi Nasional, yang selanjutnya disingkat ISTN, adalah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan “Cikini”.
2. Senat Institut ISTN, yang selanjutnya disingkat SI, adalah organ ISTN yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor ISTN, yang selanjutnya disingkat Rektor, adalah organ ISTN yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ISTN.
4. Profesor Emeritus ISTN, yang selanjutnya disingkat Profesor Emeritus, adalah dosen yang diangkat oleh ISTN dari Profesor yang memiliki prestasi tertentu dan telah diberhentikan sebagai dosen karena mencapai batas usia pensiun dari ISTN, atau perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

**Pasal 2**

**Tujuan**

Pengangkatan Dosen Profesor Emeritus bertujuan untuk pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 3**

**Persyaratan dan Kriteria Pengangkatan Profesor Emeritus**

- (1) Dosen yang dapat diusulkan dan diangkat sebagai Profesor Emeritus harus memenuhi persyaratan berikut:
  - a. telah pensiun sebagai dosen dengan jabatan akademik Profesor di ISTN, atau perguruan tinggi negeri atau swasta lainnya di Indonesia, atau perguruan tinggi di luar negeri yang diakui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
  - b. belum berusia 75 (tujuh puluh lima) dan dapat melaksanakan penugasan sebagai Profesor Emeritus paling sedikit 1 (satu) tahun saat diangkat;



**Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I  
I N S T I T U T S A I N S D A N T E K N O L O G I N A S I O N A L**

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647 Fax. (021) 786 6955

<http://www.istn.ac.id> E-mail: [rektorat@istn.ac.id](mailto:rektorat@istn.ac.id)

- c. telah menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak tercela dalam hal integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama kehidupan kampus;
  - d. sehat fisik yang dinyatakan dengan surat keterangan dari rumah sakit yang berwenang;
  - e. tidak pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan tidak pernah dinyatakan bersalah karena melanggar etika dosen dan/atau disiplin pegawai yang dinyatakan secara tertulis oleh Calon Profesor Emeritus.
- (2) Dosen Profesor pensiun yang dapat diusulkan dan diangkat sebagai Profesor Emeritus harus memenuhi kriteria reputasi akademik dan telah memberikan kontribusi bagi ISTN atau perguruan tinggi asalnya.
- (3) Reputasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. telah mengembangkan bahan pengajaran/bahan kuliah dan/atau inovasi proses pengajaran; atau
  - b. memiliki karya ilmiah utama (buku, paten, atau publikasi bereputasi internasional) dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yang terindeks di Scopus atau WOS (World of Science); atau
  - c. memiliki *h-index* Google Scholar  $\geq 10$  (disesuaikan per bidang) atau setara menurut basis data pengindeks nasional/internasional.
- (4) Telah memberikan kontribusi bagi ISTN atau perguruan tinggi asalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan fisik, finansial, atmosfer akademik, atau lainnya yang berdampak pada peningkatan peran, nama baik, dan marwah ISTN atau perguruan tinggi asalnya secara nasional dan/atau internasional; atau
  - b. pernah menduduki jabatan pimpinan ISTN atau perguruan tinggi asalnya sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang setara Ketua Program Studi atau lebih tinggi; atau
  - c. pernah menduduki jabatan struktural setara eselon II atau lebih tinggi pada kementerian atau badan/lembaga pada pemerintah pusat.

#### Pasal 4

#### Mekanisme Pengusulan Profesor Emeritus

- (1) Dalam hal dosen Profesor pensiun berasal dari ISTN, Dekan Fakultas dapat mengusulkan Profesor Emeritus kepada Rektor untuk dosen pensiun dengan jabatan akademik Profesor yang berasal dari Fakultasnya, apabila yang bersangkutan dipandang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis dengan menyertakan dokumen pendukung yang memuat data dan informasi mengenai pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.



**Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I  
I N S T I T U T S A I N S D A N T E K N O L O G I N A S I O N A L**

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647 Fax. (021) 786 6955

<http://www.istn.ac.id> E-mail: [rektorat@istn.ac.id](mailto:rektorat@istn.ac.id)

- (3) Dalam hal Rektor menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Rektor meneruskan usulan tersebut kepada Ketua SI.
- (4) Dalam hal dosen Profesor pensiun berasal dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta lainnya di Indonesia, atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta dipandang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, usulan yang telah disetujui oleh Rektor selanjutnya diteruskan oleh Rektor kepada Ketua SI.
- (5) Usulan sebagaimana tercantum pada ayat (3) atau ayat (4) harus dilengkapi dengan pertimbangan serta data dan informasi yang menunjang untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan SI.

**Pasal 5**

**Penilaian Profesor Emeritus**

- (1) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5), atau ayat (4) dan (5), SI membentuk Panitia Khusus untuk melakukan penilaian kriteria dan persyaratan terhadap Calon Profesor Emeritus.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk mempelajari, menilai, dan memberikan pertimbangan, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai yang dianut ISTN, serta dampak keberadaan Profesor Emeritus pada ISTN, bangsa, dan negara.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Ketua SI untuk kemudian dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Pleno SI.

**Pasal 6**

**Prosedur Penetapan Profesor Emeritus**

- (1) Dalam hal Rapat Pleno SI menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4), maka Ketua SI menerbitkan Keputusan tentang Persetujuan Pengangkatan Profesor Emeritus untuk disampaikan kepada Rektor.
- (2) Rektor berdasarkan surat Ketua SI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Pernyataan Kesiediaan dari Calon Profesor Emeritus, menerbitkan Keputusan Pengangkatan Profesor Emeritus.
- (3) Keputusan Pengangkatan Profesor Emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada yang bersangkutan dalam suatu acara yang diselenggarakan oleh Rektor setelah memperoleh persetujuan dari Yayasan Perguruan "Cikini" terkait status kepegawaian dan remunerasi.



**Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I  
I N S T I T U T S A I N S D A N T E K N O L O G I N A S I O N A L**

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647 Fax. (021) 786 6955

<http://www.istn.ac.id> E-mail: [rektorat@istn.ac.id](mailto:rektorat@istn.ac.id)

**Pasal 7**

**Kewenangan, Peran, dan Kontribusi Profesor Emeritus**

Profesor Emeritus berhak mencantumkan sebutan Prof. Em. (ISTN) di depan namanya dalam kegiatan akademik, baik di lingkungan ISTN maupun di luar ISTN, termasuk di dalamnya dapat berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan reputasi, pengalaman, dan keahliannya, untuk mendukung peningkatan reputasi dan martabat akademik ISTN.

**Pasal 8**

**Masa Penugasan dan Pencabutan Jabatan Profesor Emeritus**

- (1) Penugasan Dosen Profesor Emeritus berakhir paling lama pada saat yang bersangkutan berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun.
- (2) Jabatan Profesor Emeritus dapat dicabut sebelum masa penugasan berakhir jika yang bersangkutan terbukti melanggar etika dosen ISTN atau norma yang berlaku secara umum, berdasarkan mekanisme penilaian dan keputusan ISTN yang bersifat institusional.

**Pasal 9**

**Evaluasi Kinerja Profesor Emeritus**

- (1) Dosen Profesor Emeritus harus memenuhi kinerja:
  - a. memenuhi Beban Kerja Dosen yang ditetapkan oleh Rektor;
  - b. melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang pendanaannya dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Rektor mengevaluasi kinerja Dosen Profesor Emeritus secara berkala dan melaporkan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui laman SISTER.

**Pasal 10**

**Penutup**

Peraturan SI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ... April 2026  
Ketua Senat Institut

Prof. Dr. Masbah R.T. Siregar